

KEWENANGAN OJK MENGAJUKAN KEPAILITAN TERHADAP BPR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITOR NON-OJK

Amanda Yona Clarentia Dumora Sianipar¹, Elisatris Gultom², Sudaryat³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

Email: sianiparamanda@gmail.com

Abstrak

Kepailitan merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang, namun dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), mekanisme ini berbeda karena hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan hukum bagi kreditor non-OJK, terutama dalam memperoleh hak atas pelunasan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan terhadap BPR dan mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak kreditor non-OJK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari Bank Indonesia ke OJK belum diikuti oleh pengaturan teknis yang jelas terkait syarat dan mekanisme kepailitan BPR, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kreditor non-OJK tidak memiliki legal standing dalam proses pailit dan hanya dapat bergantung pada keputusan internal OJK, yang kerap bersifat lambat dan terbatas aksesnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan baru yang lebih adil dan menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kata Kunci: Kepailitan; Otoritas Jasa Keuangan; Bank Perekonomian Rakyat.

Abstract

Bankruptcy is a legal instrument used to resolve debt disputes; however, in the context of Rural Banks (BPR), the mechanism differs because only the Financial Services Authority (OJK) holds the exclusive authority to file for bankruptcy. This provision creates a legal disparity for non-OJK creditors, particularly in exercising their rights to debt repayment. This study aims to analyze OJK's authority in filing for bankruptcy against BPR and to examine its legal implications for the protection of non-OJK creditors' rights. The method used is normative legal research with a conceptual approach through literature study. The findings indicate that the transfer of authority from Bank Indonesia to OJK has not been followed by clear technical regulations regarding the requirements and procedures for BPR bankruptcy, resulting in a legal vacuum. Non-OJK creditors do not have legal standing in the bankruptcy process and must rely solely on OJK's internal decisions, which are often slow and limited in accessibility. Therefore, new and fairer regulations and policies are needed to ensure legal certainty without compromising the stability of the national financial system.

Keywords: Bankruptcy; Financial Services Authority; Rural Bank.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitur dan kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme kepailitan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, terdapat pengecualian terhadap prinsip umum tersebut, khususnya ketika debitur yang dimaksud adalah bank seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa jika debitur adalah bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Terjadi peralihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2013. Hal ini termasuk pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Sebelum peralihan ini, BI tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank yang dianggap bermasalah secara finansial. BI dianggap memiliki pemahaman menyeluruh tentang kondisi keuangan dan kesehatan bank, sehingga posisinya sangat strategis dalam mengambil keputusan yang berdampak pada keberlangsungan bank tersebut.

Meskipun fungsi pengawasan telah beralih ke OJK, kewenangan mengajukan permohonan pailit tidak serta-merta berpindah. Hal ini menciptakan sebuah kekosongan hukum karena belum ada regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut kepada OJK. Selama ini, BI cenderung menggunakan mekanisme likuidasi ketimbang permohonan pailit, yang menurut sebagian pihak kurang memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi kreditor bank, terutama dalam konteks keadilan dalam pembagian aset.

Dasar hukum kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pailit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pelaksanaan kewenangannya, OJK dapat menunjuk pegawai internal melalui Dewan Komisiner untuk mewakili lembaga tersebut dalam pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. OJK juga melakukan koordinasi dengan BI terutama dalam kasus-kasus di mana potensi kegagalan BPR dianggap berdampak sistemik pada sektor perbankan nasional, sehingga penanganannya harus lebih berhati-hati dan terintegrasi.

Secara substansial, ada beberapa aspek yang menjadi landasan OJK dalam mengajukan permohonan pailit terhadap BPR. Pertama adalah penilaian kesehatan bank yang meliputi kemampuan likuiditas dan solvabilitas BPR. Selanjutnya adalah status bank yang harus dinilai tidak berdampak sistemik, sehingga tidak langsung dapat ditangani dengan cara lain seperti *bail-out*. Prinsip “*commercial exit from financial distress*” juga menjadi panduan, yakni memberikan kesempatan bagi bank untuk keluar dari tekanan keuangan secara bisnis, bukan hanya secara administratif.

Dari segi prosedur, kreditor yang memiliki klaim terhadap BPR dapat mengajukan

pemberitahuan atau permohonan kepada OJK dengan bukti yang cukup sederhana. OJK kemudian bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian mendalam terhadap kondisi keuangan BPR tersebut. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa BPR memang tidak mampu memenuhi kewajibannya, OJK akan melanjutkan proses permohonan pailit ke pengadilan. Proses ini biasanya melibatkan kajian koordinatif dengan BI untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan stabilitas nasional.

Dalam sistem kepailitan, mereka berstatus sebagai kreditor konkuren, yang haknya dibayar setelah kreditor preferen dan separatis. Posisi ini secara praktis menempatkan kreditor non-OJK pada risiko tidak mendapatkan pelunasan penuh, terutama jika aset pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang. Dalam banyak kasus, kreditor konkuren sering kali menerima pembayaran yang jauh di bawah klaim mereka, bahkan tidak memperoleh apapun jika aset terbatas.

Kreditor non-OJK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Mereka hanya dapat mengajukan permohonan atau pemberitahuan kepada OJK, yang selanjutnya menilai kelayakan permohonan tersebut. Hal ini bisa menjadi kendala akses keadilan karena sangat bergantung pada keputusan dan kebijakan internal OJK. Jika OJK menilai permohonan tersebut tidak layak atau kurang prioritas, kreditor non-OJK mungkin akan kesulitan mendapatkan penyelesaian yang adil dan cepat atas hak-haknya. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan kreditor kecil yang membutuhkan perlindungan hukum efektif.

Ketergantungan penuh kreditor non-OJK kepada OJK dalam pengajuan pailit juga membuka risiko proses yang lambat. Proses penilaian internal dan koordinasi antar lembaga membutuhkan waktu sehingga dapat menunda pelaksanaan pailit. Dalam kondisi yang menuntut penyelesaian cepat, keterlambatan ini berpotensi memperburuk posisi kreditor yang sudah dirugikan oleh kondisi likuidasi BPR. Selain itu, saat ini belum ada mekanisme keberatan atau banding yang jelas bagi kreditor non-OJK jika permohonan mereka tidak diproses atau ditolak oleh OJK, sehingga hak-hak mereka tampak terbatas.

Di sisi lain, perlindungan kreditor non-OJK dalam proses pemberesan harta pailit masih mengalami kendala. Mereka harus berbagi aset dengan kreditor preferen dan separatis yang memiliki hak lebih dulu, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pembayaran penuh menjadi sangat kecil. Meski OJK bertugas mengelola proses ini secara profesional, ketimpangan hak antar kreditor ini secara substansial tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus dalam regulasi dan praktik kepailitan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan hukum bagi kreditor non-OJK dan keadilan dalam sistem kepailitan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kewenangan OJK dalam proses kepailitan terhadap BPR dijalankan, serta apa implikasi hukumnya terhadap hak-hak pihak lain yang berkepentingan.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengacu pada berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs web yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana seluruh bahan yang diperoleh dikumpulkan, diseleksi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan OJK dalam Mengajukan Permohonan Pailit BPR Sebagai Debitor Pailit Menurut Hukum Positif Indonesia

Kepailitan pada dasarnya merupakan kondisi di mana debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sejumlah utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses kepailitan sendiri merupakan bentuk penyitaan secara menyeluruh terhadap harta debitor melalui Pengadilan Niaga atas dasar pemenuhan utang-utang milik debitor, baik yang dilakukan permohonan kepada Pengadilan Niaga atas kehendak sendiri maupun dilakukan oleh kreditor yang berjumlah satu atau lebih. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia proses kepailitan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Undang-undang ini memberikan landasan hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui proses kepailitan dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas.

Dalam sistem perekonomian Indonesia, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki kedudukan yang penting, khususnya dalam melayani masyarakat yang tidak terjangkau bank-bank umum. Hal ini disebabkan ranah jangkauan dari BPR itu sendiri dapat memasuki wilayah-wilayah daerah terpencil sehingga dalam hal ini sasaran utamanya adalah para pelaku usaha kecil dan mikro. Akan tetapi, selayaknya entitas bisnis pada umumnya BPR tidak lepas dari adanya resiko-resiko selayaknya badan usaha. Ancaman seperti likuidasi maupun kepailitan tetap menjadi hal yang dikhawatirkan akan suatu saat dapat saja terjadi oleh BPR.

Suatu hal yang menjadi pembeda dalam proses kepailitan bank adalah besarnya dampak maupun resiko yang ditimbulkan jika suatu bank dalam hal ini adalah BPR dinyatakan pailit. Bank yang dinyatakan pailit dapat memberikan efek yang lebih luas bagi masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya atau perusahaan non-keuangan. Hal ini disebabkan, sistem ekonomi saat ini bergantung atas landasan kepercayaan, jika kepercayaan terhadap bank runtuh karena bank tersebut pailit maka hal ini menyebabkan stabilitas ekonomi ikut terancam. Oleh karenanya, dalam proses bank tersebut beroperasi dibutuhkan regulasi yang ketat serta pengawasan yang maksimal. Di Indonesia, pengawasan terhadap bank menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang berorientasi kepada perlindungan kepentingan milik nasabah.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa permohonan kepailitan terhadap bank dalam hal ini termasuk kepada BPR hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai pemohon dalam perkara kepailitan yang menyangkut bank sebagai debitor. Artinya, bagi kreditor bank baik yang berasal dari perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank termasuk juga BPR kepada Pengadilan Niaga selayaknya permohonan pailit pada umumnya. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank kepada pengadilan negeri didasarkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban setiap bank untuk memberikan laporan, penjelasan, dan keterangan yang sebelumnya telah disusun sedemikian rupa oleh bank Indonesia.

Namun dalam praktiknya, Bank Indonesia cenderung tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank atau BPR yang mengalami permasalahan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan BI yang lebih mengupayakan adanya penyelesaian masalah bank dengan cara likuidasi. Proses likuidasi yang dipilih oleh BI pada dasarnya adalah cara lain dalam penyelesaian bank yang terlilit oleh hutang-utang. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BI memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha bank, membubarkan status badan hukumnya, serta menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank, termasuk urusan utang dan piutang.

Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan pengawasan terhadap bank yang sebelumnya berada di bawah kendali Bank Indonesia kini telah dialihkan kepada OJK. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap sektor jasa keuangan diberikan sebagai wewenang dari Lembaga pengawasan yang berasal dari independen yang dikenal dengan OJK. Lebih lanjut tugas dan kewenangan OJK diatur dalam Pasal 7 UU OJK mencakup pada pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kelembagaan, kesehatan bank, prinsip kehati-hatian, serta kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan termasuk pada kategori pengawasan *microprudential*. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan yang berada di luar cakupan tersebut, yakni yang tidak termasuk dalam substansi Pasal 7, tergolong ke dalam ranah *macroprudential*. Tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan *macroprudential* ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia, sesuai dengan pembagian tugas yang telah diatur dalam kerangka sistem pengawasan sektor keuangan nasional. Oleh karena itu, dasar peralihan kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap lembaga keuangan seperti bank termasuk BPR, dari Bank Indonesia ke OJK didasarkan pada alih tanggung jawab pengawasan *microprudential*.

Peralihan ini juga mencerminkan perubahan pendekatan terkait otoritas yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank atau BPR. Jika sebelumnya kewenangan tersebut berada di tangan Bank Indonesia, kini telah beralih ke OJK. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian terhadap

bank bermasalah yang lebih efektif dan efisien, mengingat OJK memiliki posisi yang memungkinkan untuk menilai secara akurat kondisi kesehatan keuangan suatu bank atau BPR secara menyeluruh. Legitimasi kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 327 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang secara eksplisit mencabut kewenangan Bank Indonesia sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU. Sebagai gantinya, OJK diberikan kewenangan tersebut melalui perubahan Pasal 8B Undang-Undang OJK, yang dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2023.

Sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan kepailitan dan/atau permohonan penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang bank sebagai debitur karena bank dalam hal ini adalah Lembaga terdaftar dan diawasi secara langsung oleh OJK. Kewenangan eksklusif ini secara otomatis menutup peluang bagi kreditor bank lainnya untuk mengajukan permohonan pailit agar mendapatkan haknya dalam pelunasan utang piutang. Akan tetapi, dalam hal ini OJK memandang proses kepailitan adalah upaya terakhir/*ultimum remedium* yang hanya ditempuh apabila seluruh upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap bank atau BPR bermasalah telah gagal. Dalam hal ini, OJK terlebih dahulu akan mengambil jalan pemulihan kesehatan dari bank yang bermasalah sekalipun dalam realitanya syarat-syarat permohonan pailit telah terpenuhi. Akan tetapi, yang masih menimbulkan kekosongan hukum dalam hal Bank/BPR diajukan pailit oleh OJK kepada Pengadilan Negeri adalah tidak ada ketentuan yang jelas mengenai syarat dan kondisi kapan suatu bank dapat dinyatakan pailit dan mengharuskan masalah-masalah keuangan bank tersebut untuk segera diselesaikan. Hal ini berbeda dari mekanisme likuidasi, yang prosedurnya termasuk pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perbankan dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang LPS.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Bagi Kreditor non-OJK apabila BPR sebagai debitur tidak dapat dipailitkan secara langsung oleh Kreditor

Dalam pembahasan sebelumnya mekanisme hukum kepailitan yang berlaku bagi lembaga keuangan seperti bank terutama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan proses kepailitan pada umumnya. Hal ini disebabkan hanya OJK sajalah satu-satunya yang berwenang secara mutlak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank yang tidak dapat menyelesaikan masalah keuangannya. Aturan yang demikian, membuat sempit kesempatan bagi kreditor untuk mendapatkan hak-haknya jika BPR terbukti tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sekaligus menjadikan pertanyaan mengenai kedudukan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor BPR, terlebih jika kreditor tersebut tidak memiliki hubungan langsung ataupun tidak berada dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap BPR yang bermasalah didasarkan pada Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2023 yang mana aturan ini

sekaligus membuat baik kreditor perorangan maupun badan usaha yang memiliki hubungan hukum dengan BPR dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam pengajuan pailit kepada Pengadilan Niaga. Kreditor Non-OJK yang disebutkan tadi sebagai kreditor yang tidak berhubungan langsung dengan OJK berada dalam posisi hukum yang lemah jika dihadapkan dengan posisi sebagai BPR sehingga kreditor yang demikian tidak dapat aktif untuk melakukan upaya hukum melalui jalur kepailitan untuk menagih kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BPR.

Hal yang demikian tidak sejalan dengan hakikat dari kepailitan itu sendiri sebagai upaya penyelesaian masalah yang disediakan oleh hukum agar kreditor dapat memperoleh pembayaran utang yang diambil dari sita umum dari seluruh aset milik debitor pailit. Dalam hal ini pengurusan mengenai segala aset milik debitor dibantu oleh kurator yang diawasi langsung oleh hakim pengawas. Posisi kreditor dalam kepailitan BPR yang dianggap sebelah mata dan tidak memiliki kedudukan hukum tidak sejalan dengan tujuan dari kepailitan itu sendiri untuk menghadirkan adanya kepastian hukum dan perlindungan kepada kreditor untuk menerima pembayaran utang-utang yang merupakan kewajiban dari debitor.

Dalam tataran praktek yang dijalankan oleh penegak hukum juga terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan Kreditor yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap Bank/BPR. Akan tetapi, dalam kasus ini rezim hukum kepailitan terhadap bank masih dipegang oleh Bank Indonesia sebagaimana amanat UUK-PKPU. Berdasarkan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat No. 30/Pailit/2006/PN Jkt. PSt dan telah dinaikkan putusan tersebut di tingkat Kasasi serta mendapatkan putusan Mahkamah Agung Nomor 029K/N/2006 telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* oleh salah satu hakim yang memeriksa perkara kepailitan PT Bank Global Indonesia. Perbedaan pendapat hakim tersebut menyatakan lima pemohon kasasi yang berkedudukan sebagai kreditor dari PT Bank Global Indonesia memiliki *legal standing* sehingga 5 pemohon tersebut berhak untuk mengajukan upaya permohonan pailit terhadap Bank karena didasarkan pertimbangannya bahwa bank tersebut status izin usahanya telah dicabut.

Meskipun terdapat pengecualian berdasarkan pendapat hakim agung yang membuka kemungkinan bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Bank atau BPR, pada praktiknya saat ini kreditor tetap bergantung sepenuhnya pada OJK. Dalam hal ini, kreditor dapat melakukan aduan kerugian kepada OJK melalui berbagai saluran seperti media surat, telepon, *email*, atau pengisian form elektronik sebagai yang tercantum dalam *website* OJK. Mekanisme ini merupakan upaya OJK untuk memperluas akses dan memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan harapan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk memberikan perlindungan hukum. Khususnya dalam kasus ini diharapkan OJK dapat mempertimbangkan dan melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan BPR dan tentunya dengan pertimbangan stabilitas ekonomi jika langkah pailit dilakukan oleh OJK.

Alternatif lainnya yang dapat dilakukan oleh Kreditor BPR yang tidak puas terhadap Tindakan yang diambil oleh OJK adalah upaya hukum keperdataan yang dapat ditempuh dengan adanya pengajuan gugatan wanprestasi. Walaupun memang, upaya ini sangat berbeda dengan permohonan pailit karena proses gugatan wanprestasi yang prosesnya lebih panjang terlebih jika jumlah kreditor terhadap BPR yang kondisi keuangannya buruk berjumlah banyak maka proses di pengadilan pun akan menjadi sangat lama. Hal ini didasarkan pada hakekat dari pailit sendiri adalah adanya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan debitor sehingga upaya hukum yang demikian dapat dilakukan kepada BPR jika proses yang diambil oleh OJK tidak memuaskan keadilan kreditor.

Salah satu cara lainnya adalah bilamana status izin usaha BPR telah dicabut dan perusahaannya telah dilikuidasi maka yang berperan untuk menangani aset dan kewajiban BPR adalah Lembaga penjamin simpanan (LPS) sebagai Lembaga independen yang berwenang untuk menjamin simpanan nasabah perbankan. Akan tetapi, dalam hal ini kreditor non-bank memiliki kedudukan yang lemah karena LPS dalam proses likuidasi BPR akan mendahulukan lebih dahulu simpanan nasabah yang dibayarkan. Dalam hal ini posisi kreditor non-OJK dan juga tidak termasuk sebagai nasabah yang menyimpan dana hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren dan menunggu pembayaran terlebih dahulu dari kreditor separatis dan preferen.

Dengan demikian, secara rezim hukum kepailitan di Indonesia tidak berpihak penuh kepada Kreditor Non-OJK jika dihadapkan dengan debitor Bank/BPR. Hal ini dilandasi pada kedudukan yang tidak diuntungkan bagi kreditor non-OJK karena hanya OJK lah yang memiliki kewenangan eksklusif dan mutlak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BPR kepada pengadilan niaga. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah dan kebijakan baru yang lebih mengutamakan keadilan dan kepastian hukum agar tercipta perlindungan hukum kepada kreditor BPR Non-OJK tanpa adanya pengorbanan terhadap stabilitas keuangan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Kepailitan BPR berdampak besar pada stabilitas ekonomi karena perbankan bergantung pada kepercayaan publik. Proses kepailitan BPR tidak dapat diajukan oleh kreditor biasa, melainkan hanya oleh otoritas seperti OJK sesuai UU No. 4 Tahun 2023. Kepailitan dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelamatan gagal. Namun, belum ada aturan jelas tentang syarat kepailitan BPR, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dibutuhkan regulasi tegas agar prosesnya adil dan pasti tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Mekanisme kepailitan BPR berbeda dengan kepailitan umum, karena hanya OJK yang berwenang mengajukan pailit. Ini melemahkan posisi kreditor non-OJK yang tidak dapat langsung mengajukan pailit dan hanya bergantung pada OJK. Meski ada putusan hakim yang membuka peluang kreditor mengajukan pailit setelah izin usaha BPR dicabut, ruang gerak mereka tetap terbatas. Kreditor non-OJK hanya bisa mengajukan gugatan wanprestasi atau menunggu likuidasi oleh LPS, namun

tetap dalam posisi lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan baru yang lebih adil dan memberi kepastian hukum bagi kreditor non-OJK tanpa mengancam stabilitas keuangan.

Saran

Diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai syarat dan prosedur kepailitan BPR agar tidak terjadi kekosongan hukum. OJK bersama pemerintah perlu segera menyusun aturan teknis yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk kreditor non-OJK. Selain itu, perlu dipertimbangkan mekanisme yang adil agar kreditor non-OJK dapat memiliki akses hukum yang setara, misalnya hak terbatas untuk mengajukan pailit dalam kondisi tertentu seperti pencabutan izin usaha BPR. OJK juga perlu meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan pengaduan serta menyediakan jalur keberatan bagi kreditor jika permohonan pailit mereka tidak ditindaklanjuti. Kolaborasi yang solid antara OJK, LPS, dan Pengadilan Niaga sangat penting untuk mewujudkan sistem kepailitan yang adil, efisien, dan tetap menjaga stabilitas keuangan. Dengan perbaikan ini, kreditor non-OJK dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B. J., & Warsifah, W. (2022). Penerapan hukum kepailitan dalam kaitannya kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi pengatur dan pengawas perusahaan asuransi negara (Contoh kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1250-1259.
- Gulo, N., Kalalo, M. E., & Tampongangoy, G. H. (2023). Kedudukan hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga perbankan. *Lex Administratum*, 11(5).
- Khardin, K., Borahima, A., & Sitorus, W. (2023). Perlindungan kreditor atas kewenangan mutlak Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan. *Unes Law Review*, 5(4), 4497-4507.
- Lumunon, A. M., Roeroe, S. D. L., & Tinangon, E. N. (2025). Kajian hukum terhadap kepailitan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Studi kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM Sulawesi di Makassar). *Lex Administratum*, 13(1).
- Mudita, I. K. M., Sujana, I. N., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai Pemohon Pailit Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 46-51.
- Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). Analisis efektivitas prosedur penyelesaian kepailitan dalam perspektif hukum perdata: Studi putusan nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *Unes Law Review*, 6(4), 11839-11846.

- Susetyo, D. T., & Pradana, A. F. K. (2025). Implikasi putusan kepailitan terhadap perjanjian kredit bank dalam gugatan wanprestasi. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Yaser, M. Y. A., Zuhairi, A., & Fitrahady, K. F. (2023). Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia. *Commerce Law*, 3(2).
- Yulianto, R. (2019). *Bank Perkreditan Rakyat dalam sistem perbankan nasional*. Surabaya: Pustaka Media.